



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN.Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUMRI Als IJUM Bin H. SABRIAN;**
2. Tempat lahir : Handiwung (Kuala Kapuas) ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 16 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Palangka Raya Rt. 006/ Rw. 002, Kel.
Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab.
Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015 ;
5. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama IKHSANUDIN, S.H. Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan G. Obos Km.6 KPR BTN Nomor 12 kota Palangka Raya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan No.129/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Ksn tanggal 11 November 2015 tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan; Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN. Ksn tanggal 4 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN. Ksn tanggal 4 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUMRI Als. IJUM Bin H. SABRIAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang R.I. Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **JUMRI Als. IJUM Bin H. SABRIAN** dengan Pidana penjara Selama **4 (empat) tahun 10 (sepuluh) Bulan** dengan Perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat kurang lebih 0,30 g (nol Koma tiga puluh gram);
 - 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan narkotika Jenis Sabu sisa pakai;
 - 2 (dua) Bungkus Plastik klip Kosong;
 - 1 (satu) buah tas ransel Warna Coklat Merk Polo Home;
 - 1 (satu) Buah Handphone Nokia Warna Hitam Merah dengan Nomor sim Card : 082153583009;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up/MB warna Biru dengan No.Pol: KH 8764 FB, No.Ka : MHCTBR54B7K135871, No.Sin: E-135871, Atas Nama JUANDA ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan/ Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/Replik dari Penuntut Umum, terdakwa menyampaikan tanggapan/ dupliknya secara lisan yang tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa JUMRI ALS. JUM BIN H. SABRIAN, Pada Hari Senin Tanggal 27 Juli 2015 Sekira Pukul 21.10 Wlb atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Warung Makan yang berada di Jl. Tjilik Riwut Km. 15,5 Desa hampalit, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih Termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, *tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara Sebagai Berikut;

- Pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas, Anggota Satuan Res Narkoba Polres katingan Mendapatkan Informasi Bahwa terdakwa biasa mengedarkan Narkotika Jenis Sabu, kemudian di Lakukan Penyelidikan terhadap terdakwa, dan diketahui saat itu terdakwa datang Ke warung makan Pak Abu bersama dengan saksi Wahyudin Als. Ogok, dan selanjutnya anggota Res Narkoba Kab. Katingan yaitu saksi Martin simbolon Bin Mandagar Simbolon bersama dengan Saksi Surya Budi menghampiri Terdakwa dan Saksi Wahyudin Als. Ogok lalu Menanyakan maksud dan Tujuan mereka Bertemu di Warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan Bahwa akan Membicarakan Mengenai Penjualan Lahan Sawit Milik saksi Wahyudin als. Ogo yang rencananya akan di beli Oleh Terdakwa, namun Pihak Kepolisian tidak yakin Dengan Pernyataan terdakwa dan selanjutnya Melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Wahyudin Als. Ogo dengan disaksikan Oleh Saksi Saiful Als. Bapak Eva Bin Jamri, dan ditemukan 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Mitsubishi Warna Biru dengan No.Pol: KH 8764 FB dengan Noka : MHCTBR54B7K135871 dan Nosin : E-135871 Atas nama Juanda, yang didalam STNK tersebut tersimpan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu seberat Kurang Lebih 0,30 gram, 1 (satu) bungkus sisa paket Sabu, 1 (satu) bungkus Plastik Klip Kosong, 1 (satu) buah Hp merk Nokia dan nomor sim card Yang tersimpan didalam 1 (satu) buah Tas ransel Warna Coklat Merk Polo Home, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Katingan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada Pukul 15.00 Wib, terdakwa mendapatkan narkotika Jenis Sabu dengan cara Membeli dari Sdr. IDAK (DPO) dengan Harga Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu rupiah) dan setelah menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa menuju Kerumah sdr. SUKMA(DPO) yang beralamat di Jl. Temanggung Jaya karti Palangka Raya kemudian menggunakan Sabu bersama dengan Sdr. SUKMA(DPO), Hingga Pukul 18.30 Wib, dan sisa Sabu yang dibeli Terdakwa kemudian di Simpan atau sisipkan di dalam Plastik tempat STNK, selanjutnya terdakwa di jemput oleh saksi Wahyudin dengan Menggunakan mobil Travel menuju Kereng Pangi Kab. Katingan, dan tiba pada Pukul 20.30 Wib, dan berhenti di warung Makan di pinggir Jl. Tjilik Riwt Km. 15,5 Desa Hampalit hingga Penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB : 6021/NNF/ 2015 Tanggal 28 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Arif nadi Setyawan, S.Si.MT, Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Luluk Muljani dan Diketahui Oleh Kalabfor pada kesimpulannya Menerangkan:
 1. 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan Berat Netto 0,023 g (nol koma nol dua tiga gram) adalah Benar Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Unit 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 20 ml (dua puluh mill liter) atas Nama Jumri Als. Ijum Bin H. Sabrian benar di dapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 lampiran I UndangUndang republic Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Ahmad Agus Supian Als Agus Bin Hadran pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sekira jam 19.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Negara Desa Telok Kec. Katingan Tengah Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas, Anggota Satuan Res Narkoba Polres katingan Mendapatkan Informasi Bahwa terdakwa biasa mengedarkan Narkotika Jenis Sabu, kemudian di Lakukan Penyelidikan terhadap terdakwa, dan diketahui saat itu terdakwa datang Ke waning makan Pak Abu bersama dengan saksi Wahyudin Als. Ogok, dan selanjutnya anggota Res Narkoba Kab. Katingan yaitu saksi Martin simbolon Bin Mandagar Simbolon bersama dengan Saksi Surya Budi menghampiri Terdakwa dan Saksi Wahyudin Ms. Ogok lalu Menanyakan maksud dan Tujuan mereka Bertemu di Warung Makan Tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan Bahwa akan Membicarakan Mengenai Penjualan Lahan Sawit Milik saksi Wahyudin als. Ogok yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya akan di beli Oleh Terdakwa, namun Pihak Kepolisian tidak yakin Dengan Pernyataan terdakwa dan selanjutnya Melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Wahyudin Als. Ogok dengan disaksikan Oleh Saksi Saiful Ms. Bapak Eva Bin Jamri, dan ditemukan 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up Mitsubishi Warna Biru dengan No.Pol: KH 8764 FB dengan Noka : MHCTBR54B7K135871 dan Nosin :E-135871 Atas nama Juanda, yang didalam STNK tersebut tersimpan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu seberat Kurang Lebih 0,30 gram, 1 (satu) bungkus sisa paket Sabu, 1 (satu) bungkus Plastik Klip Kosong , 1 (satu) buah Hp merk Nokia dan nomor sim card Yang tersimpan didalam 1 (satu) buah Tas ransel Warna Coklat Merk Polo Home, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Pokes Katingan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya pada Pukul 15.00 Wib, terdakwa mendapatkan narkotika Jenis Sabu dengan cara **Membeli** dari Sdr. IDAK (DPO) dengan Harga Rp. 500.000,- (lima Ratus Ribu rupiah) dan setelah **menerima** Narkotika Jenis Sabu tersebut terdakwa menuju Kerumah sdr. SUKMA(DPO) yang beralamat di Jl. Temanggung Jaya karti Palangka Raya kemudian menggunakan Sabu bersama dengan Sdr. SUKMA(DPO), Hingga Pukul 18.30 Wib, dan sisa Sabu yang dibeli Terdakwa kemudian **di Simpan** atau sisipkan di dalam Plastik tempat SNK, selanjutnya terdakwa di jemput oleh saksi Wahyudin dengan Menggunakan mobil Travel menuju Kereng Pangi Kab. Katingan, dan tiba pada Pukul 20.30 Wib, dan berhenti di warung Makan di pinggir Jl. Tjilik Riwut Km. 15,5 Desa Hampalit hingga Penggeledahan dilakukan terhadap Terdakwa.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Pusat Laboratorium Forensik Poli Cabang Surabaya Nomor : LAB : 6021/NNF/ 2015 Tanggal 28 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Arif nadi Setyawan, S.Si.MT, Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Luluk Muljani dan Diketahui Oleh Kalabfor pada kesimpulannya Menerangkan:

- 1 (satu) kantong Plastik berisikan Kristal warna Putih dengan Berat Netto 0,023 g (nol koma nol dua tiga gram) adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Unit 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) vial berisikan urine kurang lebih 20 ml (dua puluh mill liter) atas Nama Jumri Ms. Ijum Bin H. Sabrian benar di dapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Unit 61 lampiran I UndangUndang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan Tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah/ berjanji di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi : MARTIN SIMBOLON Bin MANGADAR SIMBOLON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 21.10 Wib, di Warung makan jalan tjiilik riwut Km.15,5 desa Hampalit, kec. Katingan Hilir, kab. Katingan, Prop. Kalimantan tengah ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu bersama dengan Kasat Narkoba ,anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan yang diantara nya saksi SURYA BUDI ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menyimpan, memiliki, dan menguasai narkoba jenis sabu berdasarkan laporan dari masyarakat;
 - Bahwa semenjak adanya laporan dari masyarakat \pm 1 (satu) bulan saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa informasi tersebut mengatakan Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu, dan telah menyebutkan nama Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa sudah lama jadi Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Katingan;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah tertangkap atau ditangkap dalam kasus Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. IDAK di Palangkaraya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengatakan ia membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang setelah di timbang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa adalah seberat $\pm 0,30$ Gr (nol koma tiga puluh gram);
 - Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi ia menyimpan, memiliki, dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi dan memberi temannya ;
 - Bahwa Terdakwa menjadi pemakai atau pengguna narkoba jenis sabu sudah ± 2 (dua) tahun ;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa narkoba jenis sabu ditemukan di dalam STNK diselipkan oleh terdakwa diantara lipatan pajak dan STNK didalam 1 (satu) buah Tas ransel warna coklat merk Polo Home ;
 - Bahwa saat diamankan Terdakwa saat itu sedang bersama dengan temannya yang bernama sdr. WAHYUDIN ;
 - Bahwa hasil pemeriksaan tes urine yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyatakan urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk kandungan Narkoba golongan I ;
 - Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa perawatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : SURYA BUDI Bin SUDIRMAN**, telah berjanji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 21.10 Wib, di Warung makan jalan tjilik riwut Km.15,5 desa hampalit, kec. Katingan Hilir, kab. Katingan, prop. Kalimantan tengah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu bersama dengan Kasat Narkoba ,anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan yang diantara nya saksi MARTIN SIMBOLON ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menyimpan, memiliki, dan menguasai narkoba jenis sabu berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa semenjak adanya laporan dari masyarakat ± 1 (satu) bulan kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa narkoba jenis sabu ditemukan oleh saksi di dalam STNK diselipkan oleh terdakwa diantara lipatan pajak dan STNK didalam 1 (satu) buah Tas ransel warna coklat merk Polo Home ;
- Bahwa saat ditangkap dan penggeledahan dilakukan ada orang lain yang menyaksikan karena dilakukan di tempat umum ;
- Bahwa ada dua plastik klip kosong narkoba yang isinya telah habis dipakai Terdakwa yang di temukan juga dalam tas namun terpisah dengan STNK yang di dalamnya ditemukan sabu ;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba sudah lebih kurang 2 (dua) Tahun;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui habis mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan menurut pengakuan Terdakwa ia memakai ketika ia akan berangkat dari Palangkaraya menuju Kasongan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui narkoba tersebut miliknya, dan saat di kantor Polres Katingan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota sat Narkoba Kepolisian Resor Katingan, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira jam 21.10 wib, bertempat di Warung Makan yang berada di Jl. Tjilik Riwt Km. 15,5 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, karena telah membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. IDAK di Palangkaraya seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) pakatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah berat paket sabu yang membelinya ;
- Bahwa sejak ditahan dalam tahanan Terdakwa tidak ada mengkonsumsi Narkotika jenis sabu lagi, dan karena tidak mengkonsumsi lagi Terdakwa ada merasa sakit sedikit- sedikit ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya ;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu yang baru dibeli dari sdr. IDAK tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan teman yang bernama JAYA di Kasongan ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak terlalu sering, hanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu jika Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan pembiayaan, karena sering pergi perjalanan jauh dan sering mengantuk, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut maka agar tidak mengantuk lagi ;
- Bahwa penghasilan Terdakwa bekerja di perusahaan pembiayaan di gaji Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun ada penghasilan atau bonus-bonus lain lagi dari perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga mempunyai isteri dan 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa narkotika jenis sabu ditemukan oleh petugas kepolisian didalam STNK yang ditemukan pada Terdakwa bukan STNK mobil yang terdakwa gunakan tetapi STNK mobil milik sepupu Terdakwa, dan ia tidak tahu sama sekali jika ada narkotika jenis sabu didalam STNK mobilnya tersebut karena STNK tersebut dititip untuk dibayar pajaknya, namun saat ditangkap Terdakwa naik mobil taxi travel milik sdr. WAHYUDIN Als OGOK;
- Bahwa awal Terdakwa mengenal sabu adalah dari teman kantor, dan istri Terdakwa mengetahui apabila Terdakwa mengkonsumsi sabu karena Terdakwa mengakui hal tersebut kepada istrinya ;
- Bahwa anak Terdakwa dua orang masih bersekolah, satu orang sekolah SMA dan yang kecil masih SD ;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa pakai atau konsumsi ketika akan berangkat dari Palangkaraya ke Kasongan adalah narkotika jenis

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2015/PN.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sisa dari punya saya yang terdahulu, bukan merupakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli 1 (satu) paket yang seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. IDAK tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,30 Gr (nol koma tiga puluh gram);
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkoba jenis sabu sisa pakai;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up/MB warna Biru dengan Nopol KH 8764 FB, Nomor Rangka : MHCTBR54B7K135871, Nomor Mesin : E-135871, STNKB a.n JUANDA ;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna coklat merk POLO HOME;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam Merah nomor : 082153383009;

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB 6021/NNF/ 2015 Tanggal 28 Agustus 2015, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 9029/2015/NNF : berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- 9030/ 2015 / NNF.- : berupa 1 (satu) vial berisikan urine a.n JUMRI Als IJUM Bin H. SABRIAN tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT, Imam Mukti , S.Si, Apt, Luluk Muljani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. K.AGUS BUDIHARTA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti serta surat berita acara hasil Lab Forensik Polri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 21.10 Wib, bertempat di Warung Makan yang berada di Jl. Tjilik Riwut Km. 15,5 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas dari Sat Narkoba Polres Katingan diantaranya saksi MARTIN SIMBOLON dan saksi SURYA BUDI karena saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu ;
2. Bahwa saksi MARTIN dan SURYA BUDI mengetahui bahwa terdakwa terlibat narkotika jenis sabu berdasarkan laporan dari masyarakat;
3. Bahwa semenjak adanya laporan dari masyarakat \pm 1 (satu) bulan kemudian saksi- saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
4. Bahwa informasi tersebut mengatakan terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu, dan telah menyebutkan nama Terdakwa;
5. Bahwa terdakwa sudah jadi Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Katingan;
6. Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa narkotika jenis sabu ditemukan saksi SURYA BUDI di dalam STNK diselipkan oleh terdakwa diantara lipatan pajak dan STNK didalam 1 (satu) buah Tas ransel warna coklat merk Polo Home dan saat ditangkap kemudian digeledah ada orang lain yang menyaksikan karena dilakukan di tempat umum ;
7. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. IDAK di Palangkaraya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang setelah di timbang dikantor Polres 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa adalah seberat \pm 0,30 Gr (nol koma tiga puluh gram);
8. Bahwa rencana Terdakwa narkotika jenis sabu yang baru dibeli dari sdr. IDAK tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan teman yang bernama JAYA di Kasongan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ada dua plastik klip kosong narkoba yang isinya telah habis dipakai Terdakwa yang di temukan juga dalam tas namun terpisah dengan STNK yang di dalamnya ditemukan sabu ;
10. Bahwa narkoba jenis sabu ditemukan oleh petugas kepolisian didalam STNK yang ditemukan pada Terdakwa bukan STNK mobil yang terdakwa gunakan tetapi STNK mobil milik sepupu Terdakwa, dan ia tidak tahu sama sekali jika ada narkoba jenis sabu didalam STNK mobilnya tersebut karena STNK tersebut dititip kepada Terdakwa untuk dibayar pajaknya, namun saat ditangkap Terdakwa naik mobil taxi travel milik sdr. WAHYUDIN Als OGOK;
11. Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui habis mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan menurut pengakuan Terdakwa ia memakai ketika ia akan berangkat dari Palangkaraya menuju Kasongan ;
12. Bahwa Terdakwa menjadi pemakai atau pengguna narkoba jenis sabu sudah \pm 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun terakhir ;
13. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak terlalu sering, hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu jika Terdakwa bekerja;
14. Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan pembiayaan, karena sering pergi perjalanan jauh dan sering mengantuk, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut maka agar tidak mengantuk lagi ;
15. Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa pakai atau konsumsi ketika akan berangkat dari Palangkaraya ke Kasongan adalah narkoba jenis sabu sisa dari punya saya yang terdahulu, bukan merupakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli 1 (satu) paket yang seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. IDAK tersebut ;
16. Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa :
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,30 Gr (nol koma tiga puluh gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkoba jenis sabu sisa pakai;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up/MB warna Biru dengan Nopol KH 8764 FB, Nomor Rangka : MHCTBR54B7K135871, Nomor Mesin : E-135871, STNKB a.n JUANDA ;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna coklat merk POLO HOME;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor129/Pid.Sus/2015/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam Merah nomor : 082153383009;
- 17. Bahwa penghasilan Terdakwa bekerja diperusahaan pembiayaan di gaji Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun ada penghasilan atau bonus-bonus lain lagi dari perusahaan ;
- 18. Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam masa perawatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi dan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa ;
- 19. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis Sabu tersebut;
- 20. Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan berupa serbuk Kristal warna putih dan sample urine, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB 6021/NNF/ 2015 Tanggal 28 Agustus 2015, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 9029/2015/NNF : berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - 9030/ 2015 / NNF.- : berupa 1 (satu) vial berisikan urine a.n JUMRI Als IJUM Bin H. SABRIAN tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 21. Bahwa sejak ditahan dalam tahanan Terdakwa tidak ada mengkonsumsi Narkotika jenis sabu lagi, dan karena tidak mengkonsumsi lagi Terdakwa ada merasa sakit sedikit- sedikit ;
- 22. Bahwa Terdakwa telah berkeluarga mempunyai isteri dan 2 (dua) orang anak ;
- 23. Bahwa awal Terdakwa mengenal sabu adalah dari teman kantor, dan istri Terdakwa mengetahui apabila Terdakwa mengkonsumsi sabu karena Terdakwa mengakui hal tersebut kepada istrinya ;
- 24. Bahwa anak Terdakwa dua orang masih bersekolah, satu orang sekolah SMA dan yang kecil masih SD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut hukum acara diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih/ menentukan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternative Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal- hal sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan memperhailkan terminologi tindakan- tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan seterusnya, jika diadakan penafsiran secara gramatikal maka tindakan- tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam konteks transaksi yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi dalam peredaran Narkotika / bersifat aktif, sedangkan tindakan- tindakan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu menguasai atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I adalah tindakan- tindakan yang tidak bersifat aktif, namun juga tidak dalam konteks pengguna karena itu ancumannya dibedakan dengan pengguna ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pelaku tindak pidana Narkotika untuk memperoleh Narkotika tidak membuatnya sendiri dan tentu memperolehnya dari pihak lain dari si pelaku sendiri baik dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, diberi, mendapat penyerahan dan lain-lain, maka dipastikan sebelum Narkotika dalam penguasaan pelaku tentu sebelumnya telah terjadi perbuatan transaksional Narkotikanya oleh pelaku. Apabila pelaku terkait perbuatan penyalahgunaan Narkotika tentu ia telah menguasai terlebih dahulu narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan, Terdakwa yang saat itu dalam perjalanan memepergunakan taxi mobil travel milik sdr. WAHYUDIN Als OGOK pada hari hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 21.10 Wib, bertempat di Warung Makan yang berada di Jl. Tjilik Riwut Km. 15,5 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas dari Sat Narkoba Polres Katingan diantaranya saksi MARTIN SIMBOLON dan saksi SURYA BUDI karena saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ada ditemukan narkotika jenis sabu oleh saksi SURYA BUDI di dalam STNK yang diselipkan oleh terdakwa diantara kertas pajak dan kertas STNK didalam 1 (satu) buah Tas ransel warna coklat merk Polo Home milik Terdakwa, dan ada ditemukan dua plastik klip kosong narkotika yang isinya telah habis dipakai Terdakwa dalam tas tersebut, terpisah dengan STNK yang di dalamnya ditemukan narkotika jenis sabu ;

Bahwa STNK tempat menyimpan sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah STNK mobil milik sepupu Terdakwa yang dititip kepada Terdakwa untuk dibayarkan pajaknya ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ada dalam STNK didapat Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. IDAK di Palangkaraya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rencana narkotika jenis sabu yang dibeli dari sdr. IDAK tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama JAYA di Kasongan;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui mengkonsumsi narkotika jenis sabu ketika ia akan berangkat dari Palangkaraya menuju Kasongan namun yang dikonsumsi adalah narkotika jenis sabu sisa stok milik Terdakwa yang terdahulu, bukan sabu yang Terdakwa beli 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. IDAK dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak terlalu sering, hanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu jika Terdakwa bekerja agar tidak mengantuk, Terdakwa menjadi pemakai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna narkoba jenis sabu sudah \pm 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta diuraikan diatas, tidak terbukti bahwa Terdakwa melakukan tindakan transaksi yang bermotif keuntungan, sehingga Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari unsur- unsur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyimpan narkoba jenis sabu sebagaimana uraian tersebut diatas dengan maksud untuk dikonsumsi bersama teman Terdakwa di Kasongan bukan untuk diperjual belikan lagi, selain itu untuk jumlah banyaknya narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan dan diterangkan oleh saksi- saksi serta diakui sendiri oleh Terdakwa hanya ditemukan sebanyak satu paket ;

Bahwa setelah di timbang dikantor Polres Katingan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah seberat \pm 0,30 Gr (nol koma tiga puluh gram) sehingga secara jumlah banyaknya paket, berat, dan harga pembelian serta tempat Terdakwa ditangkap petugas dari Sat Res Narkoba Polres Katingan saat itu Terdakwa sedang duduk di warung makan/ tempat umum yang banyak orang tidak tempat sepi atau secara sembunyi-sembunyi sehingga dalam perkara ini apabila Terdakwa akan melakukan perbuatan transaksional narkoba jenis sabu yang dibawanya tersebut adalah tidak relevan sehingga perbuatan Terdakwa dalam perkara ini lebih tepat untuk di kualifisir sebagai perbuatan menguasai, memiliki dan menyimpan narkoba sebagaimana rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun tidak serta merta Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebelum mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba unsur- unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Mengenai unsur I : Setiap orang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **setiap orang** dan **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **JUMRI Als IJUM Bin H. SABRIAN** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari Pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Mengenai unsur II :Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata “tanpa hak atau melawan hukum”, tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan / melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 21.10 Wib, bertempat di Warung Makan yang berada di Jl. Tjilik Riwut Km. 15,5 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas dari Sat Narkoba Polres Katingan diantaranya saksi MARTIN SIMBOLON dan saksi SURYA BUDI karena saksi mendapat informasi masyarakat bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu dan laporan atau informasi masyarakat tersebut menyebutkan nama Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Katingan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa narkoba jenis sabu ditemukan saksi SURYA BUDI di dalam STNK diselipkan oleh terdakwa diantara lipatan pajak dan STNK di dalam 1 (satu) buah Tas ransel warna coklat merk Polo Home milik Terdakwa dan saat ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan, ada orang lain yang menyaksikan karena pemeriksaan dan pengeledahan dilakukan di tempat umum disebuah warung makan ;

Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. IDAK di Palangkaraya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian disimpan Terdakwa dengan cara diselipkan di dalam STNK mobil milik sepupu Terdakwa yang dititip kepada Terdakwa untuk dibayarkan pajaknya ;

Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa setelah di timbang dikantor Polres Katingan adalah seberat $\pm 0,30$ Gr (nol koma tiga puluh gram) dan rencananya narkoba jenis sabu yang baru dibeli dari sdr. IDAK tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama JAYA di Kasongan ;

Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan menurut pengakuan Terdakwa ia memakai ketika ia akan berangkat dari Palangkaraya menuju Kasongan dan Terdakwa menjadi pemakai atau pengguna narkoba jenis sabu sudah ± 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun terakhir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak terlalu sering, hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu karena Terdakwa bekerja di perusahaan pembiayaan dan sering pergi perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh serta sering mengantuk, oleh karenanya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut agar tidak mengantuk ;

Menimbang, Bahwa saksi- saksi dan Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,30 Gr (nol koma tiga puluh gram);
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up/MB warna Biru dengan Nopol KH 8764 FB, Nomor Rangka : MHCTBR54B7K135871, Nomor Mesin : E-135871, STNKB a.n JUANDA ;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna coklat merk POLO HOME;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam Merah nomor : 082153383009;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diamankan berupa serbuk Kristal warna putih dan sample urine, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB 6021/NNF/ 2015 Tanggal 28 Agustus 2015, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 9029/2015/NNF : berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 9030/ 2015 / NNF.- : berupa 1 (satu) vial berisikan urine a.n JUMRI Als IJUM Bin H. SABRIAN tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika adalah dilarang dan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menguasai Narkotika Golongan I tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ***“unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, semua unsur pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai barang bukti, terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang- Undang RI NO.35 tahun 2009 mengatur tentang Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut narkotika dan precursor Narkotika serta hasilnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,30 Gr (nol koma tiga puluh gram);
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna coklat merk POLO HOME;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam Merah nomor : 082153383009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai mengenai barang- barang bukti tersebut diatas berupa narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,30 Gr (nol koma tiga puluh gram) dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkoba jenis sabu sisa pakai lebih tepat apabila dimusnahkan, karena menyangkut barang bukti narkoba tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya kerusakan, perubahan, penyalahgunaan/ penyimpangan, terhadap barang bukti berupa narkoba tersebut sedangkan mengenai 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah Tas Ransel warna coklat merk POLO HOME, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Hitam Merah nomor 082153383009, selain karena barang- barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan juga berdasarkan pengamatan Majelis Hakim barang- barang tersebut telah mulai rusak sehingga haruslah pula dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up/MB warna Biru dengan Nopol KH 8764 FB, Nomor Rangka : MHCTBR54B7K135871, Nomor Mesin : E-135871, STNKB a.n JUANDA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa STNK tersebut dititip untuk dibayar pajaknya oleh sepupu Terdakwa namun kemudian dipergunakan Terdakwa untuk sarana menyimpan narkoba jenis sabu tanpa sepengetahuan pemiliknya, sehingga tidak pernah ada permufakatan jahat terkait sarana penyimpanan sediaan narkoba dengan pemilik STNK tersebut, dan karena STNK tersebut telah disita dari Terdakwa maka haruslah barang bukti berupa STNK dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan agar dibebaskan dari pembebanan atas biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **JUMRI Als IJUM Bin H. SABRIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana **denda sebesar Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 1 (satu) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat kurang lebih 0,30 g (nol Koma tiga puluh gram);
 - 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan narkotika Jenis Sabu sisa pakai;
 - 2 (dua) Bungkus Plastik klip Kosong;
 - 1 (satu) buah tas ransel Warna Coklat Merk Polo Home;
 - 1 (satu) Buah Handphone Nokia Warna Hitam Merah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor sim Card : 082153583009;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up/MB warna Biru dengan No.Pol: KH 8764 FB, No.Ka : MHCTBR54B7K135871, No.Sin: E-135871, Atas Nama JUANDA ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **Senin , tanggal 7 Desember 2015**, oleh kami **JUDI PRASETYA,S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 8 Desember 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MASRIANOR,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **FRANSISCA NORDMA SIRAIT, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan, di hadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

JUDI PRASETYA, S.H.M.H.

LAURA THERESIA SITUMORANG , S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MASRIANOR, S.H.